

**PENULISAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI  
UNDANG-UNDANG DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MK  
NO. 91/PUU-XVIII/2020**



**Diajukan Oleh :**

**Youngki Andhika Nugraha Janguk**

**NPM : 200513783**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2023**

**PENULISAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI  
UNDANG-UNDANG DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MK  
NO. 91/PUU-XVIII/2020**



**Diajukan Oleh :**

**Youngki Andhika Nugraha Janguk**

**NPM : 200513783**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI  
UNDANG-UNDANG DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MK  
NO. 91/PUU-XVIII/2020**



**Diajukan oleh :**

**Youngki Andhika Nugraha Janguk**

**NPM : 200513783**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran  
Pada tanggal 24 November 2023**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENULISAN SKRIPSI

# TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 20 Desember 2023  
**Tempat** : Ruang Pendadaran 3 Lt.II

#### Susunan Tim Penguji:

**Ketua** : Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum  
**sekretaris** : Y. Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.  
**anggota** : Y. Hartono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaannya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul *“Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Ditinjau Dalam Perspektif Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020”* guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penulisan hukum ini tentu tidak bisa selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu penulis secara khusus ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran.
2. Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran.
3. Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan sekaligus Panutan dalam dunia hukum yang sangat luar biasa memberikan arahan, membimbing, dan mendampingi penulis dalam menulis penulisan hukum ini.
4. Dr. D. Krismantoro, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengarahkan penulis selama menjalani masa studi.
5. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum., dan B. Hengky Widhi Antoro, S.H.,M.H. selaku dosen Favorit penulis.
6. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M. Hum., selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis untuk menjadi narasumber penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Orang tua penulis yaitu Bapak Daipangli dan Ibu Rusline yang telah memberikan segalanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima Kasih untuk segalanya dan Puji Tuhan Penulis bisa selangkah diatas Papah dan Mamah.
8. Kaka penulis yaitu Renny Rusmadayanti yang selalu memberikan doa dan dukungan setiap saat.
9. Team Kontrakan Hukum selaku teman-teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan dukungan sampai skripsi ini selesai.
10. Frengki, Radeyaksa, dan Dwiki yang menemani penulis setiap malam untuk skripsi. Terima kasih karena telah mau mendengarkan keluh kesah penulis dalam segala hal, sehingga skripsi ini selesai.
11. Teman-Teman Delegasi NMCC PJA 2023, Delegates Themis (IMCC) 2023 dan Kelompok KKN 60 Kalipetir Kidul yang selalu memberikan semangat.
12. Prima, Yoza, Kaka, dan Rade yang menjadi teman pertama kali penulis di Jogja yang selalu memberikan dukungan.
13. Dodoi, Jose dan Ivan yang menjadi teman seperjuangan dari Muara Teweh.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, sehingga terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Yogyakarta, 23 November 2023

Penulis



Youngki Andhika Nugraha Janguk

## **ABSTRAK**

*Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden yaitu dalam hal kegentingan memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Namun peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, jika tidak mendapat persetujuan maka harus dicabut. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, berasal dari adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 yang dalam konsideransnya sebagai perintah menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dalam jangka waktu dua tahun, namun Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tidak sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal syarat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus memenuhi hal ihwal kegentingan yang memaksa. secara Normatif Yuridis pembentukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tidak bertentangan dalam pembentukannya. Namun secara Historis, Teoritis dan Normatif Sosiologis bertentangan dalam pembentukannya.*

*Kata Kunci: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.*



## **ABSTRACT**

*Article 22 of the 1945 Constitution gives authority to the President, namely that in cases of urgent need, the President has the right to enact government regulations in lieu of law. However, the government regulation in lieu of law must be approved by the House of Representatives in the following session, if it does not receive approval it must be revoked. The birth of Law no. 6 of 2023 after receiving approval from the House of Representatives, originating from the existence of Government Regulation in Lieu of Law no. 2 of 2022, which in its preamble section is an order to implement the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. In this decision the Constitutional Court ordered improvements to Law no. 11 of 2020 within a period of two years, but the President instead issued a Government Regulation in Lieu of Law which is not in accordance with the orders of the Constitutional Court Decision. even though the conditions for issuing a Replacement Government Regulation must also meet the requirements of compelling urgency. Normatively, Juridically, the formation law No. 6 of 2023 is not contradictory in its formation. However Historically, Theoretically and Sociologically Normatively contradictory in its formation.*

*Keywords: Government Regulations In Lieu of Law, Law Number 6 of 2023 and Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	16
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum .....	17
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	17
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.....	23
3. Undang-Undang No.2 Tahun 2020.....	25
B. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	26
1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.....	26
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XXI/2023.....	31
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XVIII/2020.....	34
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009.....	35
C. Tinjauan Yuridis.....	35



1. Historis.....	35
2. Teoritis.....	37
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 .....	40
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022.....	43
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.....	43
6. Hal Ihwal Kegentingan Memaksa .....	48
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 November 2023

Yang menyatakan



Youngki Andhika Nugraha Janguk

